

**DINAMIKA KONFLIK AGRARIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN:
ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP RELASI NEGARA, KORPORASI, DAN
MASYARAKAT**

Mohd. Yusuf DM

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

Yusuf23@gmail.com

Geofani Milthree Saragih

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

geofanimilthree@students.usu.ac.id

M. Fadhli

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

muhammadfadhl0502@gmail.com

Budi Santoso

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

dabuiksantoso@gmail.com

Joko Dwi Mulyono

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

jokodwimulyono83@gmail.com

Ari Armando Putra

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

ariarmandaputra98@gmail.com

Khairunisak Warianti

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

Khairunisa01pku@gmail.com

Atika Putri Arifa

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

Atikaputri011001@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the dynamics of agrarian conflicts in Indonesia using a sociological perspective on law, particularly in the context of land dispute resolution. This study uses a socio-legal approach by combining normative analysis of agrarian legislation and conceptual studies of legal sociology to understand the interaction between law, social structures, and power relations in the practice of land dispute resolution. The results show that the existence of agrarian regulations has not been fully able to realize substantive justice because their implementation is often influenced by social inequality, the dominance of economic interests, and the weak bargaining position of the community, especially farmers and marginalized groups. In practice, the law not only functions as a normative instrument but also reflects the configuration of power at work in society. Therefore, the resolution of agrarian conflicts requires an approach that is not merely legal-formal, but also sensitive to the social context, distributive justice, and the protection of land rights in a sustainable manner.

Keywords: Agrarian Conflict; Sociology of Law; Land Disputes; Social Justice

Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 13, No. 04, Desember, 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika konflik agraria di Indonesia dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa lahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal dengan memadukan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan agraria dan kajian konseptual sosiologi hukum untuk memahami interaksi antara hukum, struktur sosial, dan relasi kekuasaan dalam praktik penyelesaian sengketa lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi agraria belum sepenuhnya mampu mewujudkan keadilan substantif karena implementasinya kerap dipengaruhi oleh ketimpangan sosial, dominasi kepentingan ekonomi, serta lemahnya posisi tawar masyarakat, khususnya petani dan kelompok marginal. Hukum dalam praktiknya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif, tetapi juga merefleksikan konfigurasi kekuasaan yang bekerja dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian konflik agraria menuntut pendekatan yang tidak semata-mata legal-formal, melainkan juga sensitif terhadap konteks sosial, keadilan distributif, dan perlindungan hak atas tanah secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Konflik Agraria; Sosiologi Hukum; Sengketa Lahan; Keadilan Sosial

Abstract

This study aims to analyze the dynamics of agrarian conflicts in Indonesia through the perspective of legal sociology, with a focus on land dispute resolution. Using normative legal research methods, this study examines various laws and regulations governing agrarian conflicts and their implementation in land dispute resolution practices in Indonesia. This study also examines the role of law in creating social justice and land rights for the community, as well as how law interacts with social structures and power in society. The research findings show that although there are various regulations aimed at resolving agrarian disputes, the implementation of the law is often hampered by social inequality and dominant economic interests, thus creating injustice for the community, especially for farmers and marginalized groups. Therefore, adjustments to policies and increased social understanding of agrarian rights are needed to achieve a more just and sustainable resolution.

Keywords: Legal Culture; Law Enforcement; Lawrence Meir Friedman.

I. PENDAHULUAN

Konflik agraria di Indonesia telah menjadi masalah yang kompleks dan terus berkelanjutan.¹ Fenomena ini terjadi akibat ketidakseimbangan antara kepemilikan dan pemanfaatan tanah, baik di tingkat masyarakat maupun negara. Berdasarkan data yang ada, banyak kasus sengketa lahan yang melibatkan petani kecil, masyarakat adat, dan perusahaan

besar yang berkontribusi pada peningkatan ketegangan sosial di berbagai daerah.² Konflik agraria seringkali melibatkan perbedaan persepsi tentang hak atas tanah, baik yang bersumber dari kebijakan pemerintah, praktik korporasi, maupun budaya lokal yang tidak selalu diakui dalam regulasi formal. Masyarakat yang merasa dirugikan oleh kebijakan yang ada sering kali terlibat dalam

¹ Imam Koeswahyono dan Diah Maharani, "Rasionalisasi Pengadilan Agraria Di Indonesia Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Agraria Berkeadilan," *Arena Hukum* 15, no. 1 (28 April 2022): 1–19, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.1>.

² Pidari Sinaga, "Konflik Dan Reformasi Agraria Di Indonesia: Tantangan Dan Harapan," *JURNAL OF GOVERNMENT - JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah)* 5, no. 2 (2020).

perlawanannya terhadap proses peralihan atau alokasi tanah, yang menyebabkan terjadinya sengketa agraria yang semakin membesar.

Sosiologi hukum sebagai pendekatan dalam penelitian ini memberikan perspektif yang lebih mendalam dalam memahami bagaimana hukum berfungsi dalam penyelesaian konflik agraria.³ Dalam perspektif ini, hukum bukan hanya dilihat sebagai seperangkat aturan yang kaku, tetapi sebagai suatu sistem yang berkembang dalam interaksi dengan struktur sosial, kekuasaan, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.⁴ Sengketa lahan seringkali tidak hanya disebabkan oleh ketidakjelasan regulasi, tetapi juga oleh faktor sosial dan politik yang mengatur siapa yang berhak dan siapa yang dirugikan dalam pengelolaan tanah. Proses penyelesaian sengketa agraria yang sering kali dilakukan melalui jalur hukum formal, ternyata tidak selalu dapat mencapai solusi yang adil, terutama bagi kelompok yang paling rentan, seperti petani dan masyarakat adat yang sering kali terpinggirkan dalam proses peradilan tanah.

Di sisi lain, meskipun hukum nasional, termasuk peraturan mengenai agraria, telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, penerapan hukum tersebut sering kali mengalami kesenjangan dengan kenyataan

sosial yang ada di lapangan. Dalam banyak kasus, penyelesaian sengketa lahan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor politik dan ekonomi, yang menjadikan masyarakat miskin atau kelompok yang kurang memiliki kekuatan politik dan ekonomi terpinggirkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melihat lebih jauh bagaimana hukum, dalam hal ini penyelesaian sengketa agraria, berinteraksi dengan struktur sosial yang lebih luas, serta untuk memahami dinamika antara hak-hak masyarakat dengan kepentingan pengusaha dan negara dalam mengelola tanah.

Masalah ini semakin rumit dengan keberadaan undang-undang agraria yang sering kali tidak memadai untuk memberikan perlindungan terhadap kelompok yang terkena dampak, serta adanya ketimpangan dalam penerapan hukum yang tidak memperhatikan konteks sosial dan ekonomi masyarakat.⁵

Sejauh ini, kajian konflik agraria di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan sebagai basis utama penyelesaian sengketa lahan. Pendekatan tersebut cenderung menempatkan hukum sebagai sistem tertutup yang netral dan objektif, sehingga kurang mampu menjelaskan realitas sosial di balik konflik agraria yang sarat

³ Agus Wibowo dan Methodius Kossay, *Teori Sosiologi Hukum* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer, 2024).

⁴ Mohd Yusuf Dm dkk., "Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 2 (2023).

⁵ Siti Azizah, "Analisis Ekonomi Dalam Pembentukan Hukum," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (21 Oktober 2015), <https://doi.org/10.25041/ariatjustisia.v6no2.324>.

dengan relasi kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan ketimpangan struktural. Akibatnya, banyak penelitian normatif gagal menangkap bagaimana hukum dalam praktik (*law in action*) sering kali berfungsi sebagai instrumen legitimasi bagi kepentingan negara dan korporasi, sementara posisi masyarakat—terutama petani dan masyarakat adat—tetap berada dalam kondisi marginal. Di sisi lain, kajian sosiologi hukum yang secara spesifik mengkaji penyelesaian sengketa agraria masih relatif terbatas, terutama yang menempatkan konflik agraria sebagai arena interaksi antara norma hukum, struktur sosial, dan aktor-aktor kekuasaan. Keterbatasan ini menunjukkan adanya celah penelitian yang signifikan, sekaligus menegaskan kegagalan pendekatan legal-formal semata dalam mewujudkan penyelesaian sengketa lahan yang adil dan berkelanjutan, sehingga diperlukan analisis sosiologi hukum yang lebih kontekstual dan kritis terhadap relasi antara negara, korporasi, dan masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis.⁶ Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai dinamika konflik agraria, khususnya hambatan dalam penyelesaian sengketa lahan dari perspektif sosiologi

hukum. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan, di mana data yang dianalisis berasal dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik konflik agraria.⁷

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan, dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang agraria dan putusan pengadilan terkait sengketa lahan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang berfokus pada teori konflik, pluralisme hukum, dan sosiologi hukum.⁸

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur terhadap dokumen hukum dan karya ilmiah yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretatif dan kritis, melalui tahapan identifikasi norma hukum, analisis relasi kekuasaan dalam penyelesaian sengketa lahan, serta evaluasi kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor-

⁶ Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018).

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

⁸ Muhammim, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

faktor struktural yang menghambat penyelesaian sengketa lahan dan merumuskan rekomendasi normatif yang lebih berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan. Hasil analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor penghambat penyelesaian sengketa lahan, serta memberikan rekomendasi solusi untuk perbaikan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penyebab Konflik Agraria dalam Konteks Sosial dan Hukum

Konflik agraria di Indonesia telah menjadi masalah sosial dan hukum yang kompleks, dengan banyaknya kasus sengketa tanah yang melibatkan berbagai pihak, seperti masyarakat adat, petani, perusahaan, dan negara.⁹ Penyebab utama konflik ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, baik itu dari aspek sosial, ekonomi, maupun hukum. Dari perspektif sosial, konflik agraria sering kali berakar pada ketidakadilan dalam distribusi tanah, yang menyebabkan ketimpangan sosial antara kelompok masyarakat tertentu. Hal ini terutama terjadi di daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi, di mana hak atas tanah sering kali terabaikan oleh kebijakan

pemerintah yang lebih berpihak kepada kepentingan ekonomi dan pembangunan.

Salah satu penyebab utama konflik agraria adalah ketidakjelasan status hukum tanah yang dimiliki oleh individu atau kelompok masyarakat.¹⁰ Tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat atau petani sering kali tidak tercatat secara formal dalam sistem pertanahan yang diatur oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum mengenai status kepemilikan atau penguasaan tanah, sehingga memicu klaim atas tanah yang sama oleh pihak lain, baik oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Di sisi lain, ketidakpahaman atau kurangnya akses masyarakat terhadap sistem hukum seringkali membuat mereka kesulitan untuk membuktikan kepemilikan atau hak atas tanah yang mereka kuasai.

Dalam konteks hukum, penyebab konflik agraria sering kali juga dipengaruhi oleh tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tanah. Di Indonesia, sistem hukum pertanahan terbagi antara hukum adat, hukum perdata, dan hukum negara yang diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).¹¹ Ketidakselarasan antara ketiga sistem hukum ini sering kali menyebabkan kebingungannya pihak-pihak

⁹ Wahyuddin Wahyuddin, Abd. Hasan, dan Johan Rahmatullah, "Menelisik Komprehensifitas Kebijakan Hukum Reforma Agraria Di Indonesia: (Suatu Telaah Kritis Terhadap Perpres No.86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria)," *Journal Kompilasi Hukum* 6, no. 2 (15 Desember 2021), <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i2.79>.

¹⁰ Sasikirana Anastasia dkk., "Implikasi Hukum Agraria terhadap Konflik Pertanahan Indonesia," *Arus*

Jurnal Sosial dan Humaniora 4, no. 2 (19 Agustus 2024): 545–53, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i2.485>.

¹¹ Ahmad Bilaldzy dan Relys Sandi Ariani, "Tinjauan Kritis Urgensi Pembentukan Pengadilan Agraria : Upaya Menangani Inefektivitas Penyelesaian Konflik Agraria pada Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 9 (24 September 2022): 688–711, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i9.311>.

yang terlibat dalam sengketa agraria. Sebagai contoh, hukum adat di beberapa daerah yang mengatur mengenai hak ulayat masyarakat adat sering kali tidak diakui secara formal oleh hukum negara, sehingga hak-hak mereka atas tanah adat bisa diabaikan dalam praktik pembangunan dan investasi. Hal ini semakin memperburuk ketegangan antara masyarakat adat dan pihak perusahaan atau pemerintah yang berusaha untuk mengelola sumber daya alam di wilayah tersebut.

Selain itu, konflik agraria juga dipicu oleh kesenjangan kekuasaan yang ada antara masyarakat lokal dan pihak-pihak yang memiliki akses kepada kekuasaan, seperti perusahaan besar atau negara. Dalam banyak kasus, kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan hak-hak masyarakat kecil dan menengah terkait tanah seringkali mengarah pada eksklusi sosial. Masyarakat yang tinggal di tanah adat atau tanah yang mereka kuasai secara turun-temurun sering kali menjadi korban kebijakan pembangunan yang tidak melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan yang lebih berpihak pada kepentingan ekonomi dan pembangunan sering kali mengabaikan aspek-aspek keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis, yang pada akhirnya memperburuk ketegangan sosial dan menciptakan konflik agraria yang lebih besar.

Secara keseluruhan, penyebab konflik agraria tidak hanya dapat dipahami dari satu perspektif saja, tetapi harus dilihat secara

holistik melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan hukum.¹² Dalam banyak kasus, konflik agraria adalah akibat dari ketimpangan dalam penguasaan dan distribusi tanah, ketidakjelasan status hukum tanah, serta kesenjangan kekuasaan antara masyarakat dengan pihak yang lebih kuat. Oleh karena itu, penyelesaian konflik agraria memerlukan pendekatan yang lebih inklusif, yang memperhatikan hak-hak semua pihak, baik itu masyarakat adat, petani, perusahaan, maupun negara.

Berdasarkan uraian tersebut, konflik agraria dalam konteks sosial dan hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai akibat ketidakjelasan norma atau kelemahan administrasi pertanahan, melainkan sebagai hasil dari relasi struktural yang timpang antara negara, korporasi, dan masyarakat. Negara, melalui kebijakan agraria dan rezim perizinan, kerap berperan sebagai aktor yang memfasilitasi kepentingan ekonomi dan investasi, sementara korporasi memanfaatkan legitimasi hukum tersebut untuk menguasai dan mengelola tanah dalam skala besar. Di sisi lain, masyarakat khususnya petani dan masyarakat adat sering kali berada pada posisi subordinat karena keterbatasan akses terhadap kekuasaan, informasi, dan mekanisme hukum formal. Konfigurasi relasi ini menunjukkan bahwa konflik agraria merupakan manifestasi dari ketegangan antara logika pembangunan ekonomi dan tuntutan keadilan sosial. Oleh

¹² Acep Saepudin dan Geofani Milthree Saragih, *Eksistensi Advokat Dalam Penegakan Hukum Pidana*

Dan Ketatanegaraan Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2023).

karena itu, untuk memahami secara utuh dinamika konflik agraria, penting untuk menelaah bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa lahan bekerja dalam praktik, termasuk sejauh mana instrumen hukum formal mampu atau justru gagal merespons ketimpangan relasi kekuasaan tersebut, yang akan dibahas lebih lanjut pada subbab berikutnya mengenai pola dan efektivitas penyelesaian sengketa agraria.

3.2 Peran Lembaga dan Pemerintah dalam Penyelesaian Sengketa Lahan

Penyelesaian sengketa agraria, khususnya sengketa lahan, tidak dapat dipisahkan dari peran penting lembaga dan pemerintah dalam mengatur dan mengelola tanah. Dalam konteks ini, lembaga-lembaga terkait memiliki peranan vital dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan hukum di masyarakat. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memegang kendali utama dalam pembuatan kebijakan yang terkait dengan pertanahan dan pengelolaan sumber daya alam. Tanpa adanya regulasi yang jelas dan implementasi yang adil, sengketa lahan akan terus berlanjut dan menambah ketegangan antara masyarakat, perusahaan, dan negara.

Salah satu lembaga utama yang berperan dalam penyelesaian sengketa agraria adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN).¹³ BPN memiliki tugas untuk melakukan registrasi dan sertifikasi tanah, yang menjadi dasar dalam menentukan kepemilikan tanah yang sah menurut hukum. Melalui program sertifikasi tanah, BPN berusaha untuk memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah, yang dapat mengurangi potensi sengketa di kemudian hari. Namun, dalam praktiknya, proses sertifikasi ini sering kali menghadapi hambatan, seperti data pertanahan yang tidak lengkap, adanya klaim tumpang tindih, dan masalah administratif lainnya yang mempersulit penyelesaian sengketa lahan.¹⁴ Di beberapa daerah, kebijakan pemerintah yang kurang transparan dalam distribusi tanah juga menjadi faktor yang memperburuk konflik, terutama ketika masyarakat adat atau petani merasa bahwa hak mereka diabaikan dalam kebijakan tersebut.

Selain BPN, lembaga lain yang juga memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa lahan adalah Mahkamah Agung (MA), yang menangani sengketa tanah melalui jalur peradilan.¹⁵ Proses hukum melalui pengadilan menjadi jalur yang sering digunakan oleh pihak yang merasa dirugikan

¹³ Supri Dwi Handoko dan Dr Asri Agustiwi, "Peran Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Atr/Bpn) Kabupaten Ngawi Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan Ditinjau Dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 21 Tahun 2020," *Journal Society and Law - Jurnal Masyarakat dan Hukum* 1, no. 1 (2024).

¹⁴ Syahrul Ibad, "Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang

Baik," *HUKMY: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (30 April 2021): 55–72, <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.55-72>.

¹⁵ Geofani Milthree Saragih, "Judicial Review Di Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi," Milthree Law ID, 2024, <https://www.milthreelaw.id/2024/08/judicial-review-di-mahkamah-agung-dan.html>.

untuk mencari keadilan. Dalam hal ini, hakim berperan untuk mengadili sengketa tanah berdasarkan hukum yang berlaku, baik itu hukum adat, hukum perdata, maupun hukum agraria yang berlaku di Indonesia. Namun, keputusan pengadilan sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, termasuk tekanan politik dan ekonomi, yang dapat mengarah pada keputusan yang tidak sepenuhnya menguntungkan pihak-pihak yang lebih lemah, seperti masyarakat adat atau petani. Oleh karena itu, sistem peradilan yang adil dan transparan menjadi kunci dalam penyelesaian sengketa lahan.

Dalam perspektif sosiologi hukum, lembaga-lembaga negara yang terlibat dalam penyelesaian sengketa lahan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelaksana hukum yang netral dan objektif. Lembaga seperti Badan Pertanahan Nasional dan institusi peradilan justru berfungsi sebagai arena kontestasi kepentingan, di mana berbagai aktor—negara, korporasi, dan masyarakat—berinteraksi dan berkompetisi untuk memperoleh legitimasi hukum atas penguasaan dan pemanfaatan tanah. Dalam konteks ini, proses administratif dan yudisial kerap dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan dan kepentingan ekonomi-politik yang lebih luas, sehingga keputusan dan kebijakan yang dihasilkan tidak selalu mencerminkan keadilan substantif. Kondisi tersebut menjelaskan mengapa lembaga negara sering kali menjadi ruang negosiasi dan konflik kepentingan, alih-

alih sekadar instrumen penyelesaian sengketa yang berdiri di atas prinsip netralitas hukum.

Peran pemerintah dalam penyelesaian sengketa agraria juga sangat penting. Pemerintah diharapkan tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dalam dialog antara masyarakat, perusahaan, dan pihak terkait lainnya. Salah satu bentuk intervensi yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan menyediakan mekanisme mediasi atau penyelesaian sengketa yang tidak hanya mengandalkan jalur hukum, tetapi juga menggunakan pendekatan dialog dan musyawarah. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus sengketa agraria, pemerintah melalui kementerian terkait dapat memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa harus melalui pengadilan yang memakan waktu dan biaya tinggi. Program penyelesaian sengketa yang berbasis pada prinsip win-win solution ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan, di mana hak-hak masyarakat lokal dapat terlindungi tanpa merugikan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Namun, meskipun peran lembaga dan pemerintah sangat penting, implementasi kebijakan dan regulasi yang ada sering kali menghadapi berbagai tantangan. Di beberapa daerah, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak mereka atas tanah atau kebijakan yang tidak sensitif terhadap kondisi sosial dan budaya lokal dapat memperburuk ketegangan. Selain itu, ketidakpastian hukum

dan lemahnya penegakan hukum di tingkat lokal sering kali menyebabkan penyelesaian sengketa lahan menjadi lama dan tidak efektif. Oleh karena itu, untuk mencapai penyelesaian sengketa yang adil dan berkelanjutan, perlu adanya reformasi dalam sistem pertanahan, penegakan hukum yang lebih tegas, serta peningkatan kapasitas lembaga-lembaga terkait dalam menangani masalah agraria.

Secara keseluruhan, peran lembaga dan pemerintah dalam penyelesaian sengketa lahan sangat kompleks dan saling terkait. Keberhasilan penyelesaian sengketa agraria bergantung pada kemampuan lembaga-lembaga ini untuk bekerja sama dalam memberikan kepastian hukum, mediasi yang adil, serta kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh pihak yang terlibat. Pemerintah dan lembaga terkait harus mampu mengelola sumber daya alam dengan bijaksana, serta memastikan bahwa hak-hak masyarakat dan keadilan dalam pengelolaan lahan tetap terjaga.

3.3 Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Agraria

Pendekatan sosiologi hukum dalam penyelesaian sengketa agraria berfokus pada pemahaman bagaimana hukum berinteraksi dengan realitas sosial yang ada dalam masyarakat, khususnya dalam konteks konflik

terkait lahan.¹⁶ Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan yang harus ditaati, tetapi juga sebagai suatu produk sosial yang dipengaruhi oleh nilai, norma, dan kepentingan yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa agraria tidak hanya melibatkan aspek legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang ada di masyarakat yang terlibat dalam sengketa tersebut.

Sosiologi hukum melihat hukum sebagai suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial masyarakat.¹⁷ Dalam konteks sengketa agraria, terdapat berbagai faktor sosial yang mempengaruhi bagaimana hukum diterima dan diterapkan. Misalnya, dalam masyarakat adat, hukum adat sering kali lebih dihormati dan diikuti daripada hukum positif yang diterapkan oleh negara. Oleh karena itu, dalam penyelesaian sengketa agraria yang melibatkan masyarakat adat, penting untuk memperhatikan keberadaan dan kearifan hukum adat yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengakomodasi nilai-nilai adat dalam proses penyelesaian sengketa, sehingga solusi yang dihasilkan lebih diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Selain itu, pendekatan sosiologi hukum juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap struktur kekuasaan dan hubungan

¹⁶ Dm dkk., "Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum."

¹⁷ Priyo Handoko dan Elva Imeldatur Rohmah, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Lokal atas

Dampak Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara," *Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI IX* (2022).

sosial yang ada dalam masyarakat. Sengketa agraria sering kali melibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuatan atau kepentingan ekonomi yang berbeda, seperti petani, perusahaan besar, dan pemerintah. Dalam situasi ini, hukum dapat menjadi alat yang digunakan untuk mempertahankan atau mengubah hubungan kekuasaan yang ada. Oleh karena itu, dalam penyelesaian sengketa agraria, perlu ada perhatian terhadap ketimpangan kekuasaan yang mungkin terjadi, yang bisa menyebabkan ketidakadilan dalam proses penyelesaian. Pendekatan sosiologi hukum mendorong pentingnya keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural yang kaku, agar hasil penyelesaian sengketa benar-benar adil bagi semua pihak.

Dalam perspektif sosiologi hukum, media massa dan ruang publik memiliki peran strategis dalam membentuk legitimasi hukum dalam penyelesaian sengketa agraria. Media tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampai informasi, tetapi juga sebagai arena produksi wacana yang memengaruhi cara masyarakat memahami konflik agraria, aktor yang dianggap benar atau salah, serta legitimasi keputusan hukum yang dihasilkan. Pemberitaan media mengenai konflik lahan kerap menempatkan negara dan korporasi dalam sorotan publik, sehingga proses hukum dan kebijakan agraria tidak lagi berlangsung dalam ruang tertutup, melainkan berada di bawah pengawasan sosial yang intens. Dalam kondisi tertentu, tekanan opini publik yang terbentuk melalui media dapat memaksa

negara untuk meninjau ulang kebijakan pertanahan, menunda proyek pembangunan, atau membuka ruang dialog dengan masyarakat terdampak. Sebaliknya, korporasi juga ter dorong untuk menyesuaikan strategi mereka, baik melalui negosiasi maupun pendekatan tanggung jawab sosial, guna mempertahankan legitimasi sosial dan mencegah eskalasi konflik. Dengan demikian, media dan opini publik berfungsi sebagai kekuatan sosial yang mampu memengaruhi relasi kekuasaan dalam penyelesaian sengketa agraria, serta menentukan apakah hukum dipersepsi sebagai instrumen keadilan atau justru sebagai alat dominasi.

Pendekatan ini juga melihat pentingnya peran media dan opini publik dalam membentuk persepsi tentang keadilan dalam penyelesaian sengketa agraria. Media massa sering kali menjadi arena di mana konflik-konflik agraria diperbincangkan dan dibentuk opini publiknya. Oleh karena itu, dalam penyelesaian sengketa, masyarakat yang terlibat sering kali mendapat pengaruh dari opini publik yang dibentuk oleh media. Pendekatan sosiologi hukum memperhatikan bagaimana proses sosial ini dapat mempengaruhi keputusan hukum dan bagaimana hukum beradaptasi dengan dinamika sosial yang ada. Keberhasilan penyelesaian sengketa agraria sangat bergantung pada bagaimana hukum mampu beradaptasi dengan konteks sosial dan budaya yang ada, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum,

tetapi juga diterima dan dianggap adil oleh masyarakat.

Dalam praktiknya, pendekatan sosiologi hukum dalam penyelesaian sengketa agraria dapat dilakukan dengan menggabungkan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, baik yang berbasis pada hukum negara maupun hukum adat, melalui pendekatan mediasi atau dialog. Penyelesaian melalui mediasi atau negosiasi lebih sering memberikan hasil yang lebih berkelanjutan dan mengurangi ketegangan sosial karena melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, sosiologi hukum mengajarkan bahwa hukum harus berfungsi tidak hanya sebagai alat penegakan aturan, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan keharmonisan sosial yang lebih luas.

Dengan demikian, pendekatan sosiologi hukum dalam penyelesaian sengketa agraria tidak dapat diposisikan hanya sebagai pelengkap analisis hukum formal, melainkan sebagai alternatif kritis yang mampu membongkar keterbatasan pendekatan legal-formal dalam merespons konflik agraria yang bersifat struktural. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan hukum secara kontekstual dengan menempatkan konflik agraria sebagai hasil interaksi antara norma hukum, relasi kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan dinamika sosial yang hidup dalam masyarakat. Melalui sosiologi hukum, hukum dipahami tidak sekadar sebagai instrumen normatif penyelesaian sengketa,

tetapi sebagai arena sosial tempat berlangsungnya kontestasi kepentingan antara negara, korporasi, dan masyarakat. Kontribusi artikel ini terletak pada penegasan bahwa penyelesaian sengketa agraria yang berkeadilan tidak dapat dicapai hanya melalui kepastian hukum prosedural, melainkan menuntut analisis kritis terhadap praktik hukum (*law in action*) serta keberanian untuk mereorientasikan peran hukum agar lebih sensitif terhadap keadilan substantif dan perlindungan kelompok yang terpinggirkan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dinamika konflik agraria dalam perspektif sosiologi hukum menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa lahan tidak dapat direduksi pada penerapan hukum positif semata, melainkan harus dipahami sebagai proses sosial yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, kepentingan ekonomi, serta konteks budaya yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum menegaskan bahwa hukum dalam praktik (*law in action*) sering kali beroperasi sebagai arena kontestasi antara negara, korporasi, dan masyarakat, sehingga ketimpangan kekuasaan berpotensi melahirkan ketidakadilan substantif dalam penyelesaian sengketa agraria.

Kontribusi utama artikel ini terletak pada penegasan bahwa sosiologi hukum perlu diposisikan sebagai pendekatan kritis dalam membaca dan mengevaluasi mekanisme penyelesaian sengketa lahan, bukan sekadar

sebagai pelengkap analisis hukum formal. Dengan mengakomodasi nilai-nilai lokal seperti hukum adat, memperhatikan posisi masyarakat yang terpinggirkan, serta mengkritisi peran institusi negara dalam kebijakan pertanahan, pendekatan ini membuka ruang bagi model penyelesaian sengketa yang lebih kontekstual dan berkeadilan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik agraria yang efektif dan berkelanjutan menuntut pergeseran orientasi dari kepastian hukum prosedural menuju keadilan substantif, melalui penguatan mekanisme dialog, mediasi, dan reformasi kelembagaan yang sensitif terhadap realitas sosial.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Acep Saepudin dan Geofani Milthree Saragih, *Eksistensi Advokat dalam Penegakan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023).

Agus Wibowo dan Methodius Kossay, *Teori Sosiologi Hukum* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer, 2024).

Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

2. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria*.

Indonesia, *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan*.

3. Jurnal

Anastasia, Sasikirana, Rifki Nurohman, Daffa Tegar Nabil Zaidan, dan Asnawi Mubarok, "Implikasi Hukum Agraria terhadap Konflik Pertanahan Indonesia," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (19 Agustus 2024): 545–553, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i2.485>

Siti Azizah, "Analisis Ekonomi dalam Pembentukan Hukum," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (21 Oktober 2015), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6n02.324>

Ahmad Bilaldzy dan Relys Sandi Ariani, "Tinjauan Kritis Urgensi Pembentukan Pengadilan Agraria: Upaya Menangani Inefektivitas Penyelesaian Konflik Agraria pada Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 9 (24 September 2022): 688–711, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i9.311>

Mohd Yusuf Dm, Sri Heri Perwitasari, Rehulina Manita, Tengku Raisya Lopi, dan Geofani Milthree Saragih, "Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 2 (2023).

Priyo Handoko dan Elva Imeldatur Rohmah, "Perlindungan Hukum terhadap Warga Lokal atas Dampak Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara," *Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI IX* (2022).

Supri Dwi Handoko dan Asri Agustiwi, “Peran Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Ngawi dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan Ditinjau dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 21 Tahun 2020,” *Journal Society and Law – Jurnal Masyarakat dan Hukum* 1, no. 1 (2024).

Syahrul Ibad, “Hukum Administrasi Negara dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik,” *HUKMY: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (30 April 2021): 55–72, <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.55-72>,

Imam Koeswahyono dan Diah Maharani, “Rasionalisasi Pengadilan Agraria di Indonesia sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Agraria Berkeadilan,” *Arena Hukum* 15, no. 1 (28 April 2022): 1–19, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.1>

Pidari Sinaga, “Konflik dan Reformasi Agraria di Indonesia: Tantangan dan Harapan,” *Journal of Government – JOG (Kajian*

Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) 5, no. 2 (2020).

Wahyuddin Wahyuddin, Abd. Hasan, dan Johan Rahmatullah, “Menelisik Komprehensifitas Kebijakan Hukum Reforma Agraria di Indonesia: Suatu Telaah Kritis terhadap Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria,” *Journal Kompilasi Hukum* 6, no. 2 (15 Desember 2021), <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i2.79>

4. Website

Geofani Milthree Saragih, “Judicial Review di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi,” *Milthree Law ID*, 2024, <https://www.milthreelaw.id/2024/08/judicial-review-di-mahkamah-agung-dan.html>